



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan minuman dingin, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor 39/Pdt.G/2017/PA Plp. pada tanggal 10 Januari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2000 M., bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1420 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tampumia Radda, Kecamatan Belopa Barat, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/009/XII/2014, tertanggal 02 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tampumia Radda, kecamatan Belopa Barat, Kabupaten Luwu selama 14 tahun;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No.39 /Pdt.G/2017 /PA Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 6 orang masing-masing bernama
  - ANAK 1, umur 15 tahun
  - ANAK 2, umur 14 tahun
  - ANAK 3, almarhumah
  - ANAK 4, umur 8 tahun
  - ANAK 5, umur 6 tahun
  - ANAK 6, umur 2 tahun.Anak-anak tersebut 3 orang ikut bersama Penggugat dan 2 orang ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh
  - Tergugat gemar main judi
  - Tergugat malas bekerja mencari nafkah;
5. Bahwa pada akhir tahun 2014 Tergugat pamit untuk pergi mencari pekerjaan di Sulawesi Tenggara namun Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat menyembunyikan alamatnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tidak ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
8. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No.39 /Pdt.G/2017 /PA Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Barat dan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa, untuk singkatnya maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No.39 /Pdt.G/2017 /PA Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 H. oleh Drs. Abd Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Tommi, S.HI.**

**Drs. Abd Rahman.**

ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Juita.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000
- ATK perkara	Rp	50.000
- Panggilan	Rp	330.000
- Redaksi	Rp	5.000
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000</u>

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No.39 /Pdt.G/2017 /PA Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 421.000  
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No.39 /Pdt.G/2017 /PA Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)